

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : KARTIKA JAYA
Alamat : Jl. Pahlawan No. 59 Madiun
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
Nama : " TK KARTIKA V_ 17
Alamat : Jl. Diponegoro Madiun

K e d u a

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

K e t i g a

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 18 Desember 1996

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Timur

a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kotamadya Madiun



Ir. SOEKARNO DATU. MM
NIP. 130 359 240

Tembusan Yth :

1. Ka. Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Timur
2. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan
3. Ka. TK. KARTIKA V-17

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA MADIUN PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 2243 / I04.3/DS/1996

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA MADIUN PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca : Surat permohonan Yayasan Kartika Jaya
Kandep Dikbud Kec. Kartoharjo
Nomor : B/32/XI/1996/Set tanggal. 30 Nop. 1996

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Kartika Jaya
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan
dan diselenggarakan itu telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada
butir a di atas, dipandang perlu memberikan
izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor 07173/D/1993 sebagaimana telah
diubah dengan keputusan Menteri Pendi-
kan dan Kebudayaan Nomor 0262/D/1992;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimanaa telah
diubah dengan keputusan Menteri Pendi-
kan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 2243/I04.3/DS/1996
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya)